



Volume 4 Issue 1

Al Wadiah : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

E-ISSN: 3026-6920

PRAKTIK ARISAN UANG YANG BERALIH DENGAN SEMBAKO DI DESA MEKAREJO KECAMATAN BOSAR MALIGAS (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)

Andre Ardiansyah¹, Hamdani Rokan², Herry Syahbannuddin Nasution³

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi^{1,2,3}

ardiansyahandre865@gmail.com¹, hamdanirokan006@gmail.com², herry-nasution@yahoo.co.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap mekanisme operasional, faktor penyebab, dan konstruksi akad yang sesuai syariah atas praktik arisan uang yang beralih dengan sembako di Desa Mekarejo, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan desain studi kasus jamak (*multiple case study*) yang mengintegrasikan data lapangan dengan analisis dokumen hukum normatif berupa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 8 informan (admin, peserta arisan, dan tokoh agama), observasi, dan studi dokumen, kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman serta diuji keabsahannya melalui triangulasi dan membercheck. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik arisan uang yang beralih dengan sembako di Desa Mekarejo merupakan akad campuran (*murakkab*) yang mengandung unsur *qardh*, *wakalah*, dan *tabarru'*, namun klausul "kekurangan belanja dibebankan kepada penerima giliran" menimbulkan unsur *gharar*, potensi *riba nasi'ah*, dan *zhulm* sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Praktik ini didorong oleh kebutuhan konsumtif, fluktuasi harga pasar, kepercayaan terhadap admin, dan keterbatasan akses lembaga keuangan formal. Penelitian merekomendasikan tiga alternatif model akad, yakni *qardh* dengan *wakalah berujrah* jelas, musyarakah kepemilikan bersama, atau kembali ke arisan uang murni, guna mewujudkan keadilan dan transparansi bagi seluruh peserta.

Kata Kunci: *Arisan Uang Yang Beralih Dengan Sembako, Pengalihan Akad, Hukum Ekonomi Syariah.*

Abstract

This study aims to reveal the operational mechanism, causal factors, and a sharia-compliant contract construction for the practice of cash arisan converted into basic food staples (sembako) in Mekarejo Village, Bosar Maligas District, Simalungun Regency. The study uses a normative-empirical legal approach with a multiple case study design integrated with an analysis of normative legal documents, namely the Compilation of Islamic Economic Law (KHES) and the DSN-MUI Fatwa. Primary data were obtained through in-depth interviews with 8 informants (the administrator, arisan participants, and a religious leader), observation, and document study, then analyzed using the interactive Miles and Huberman model and validated through triangulation and member checking. The results show that the practice constitutes a mixed (murakkab) contract containing elements of qardh, wakalah, and tabarru', yet the clause requiring the recipient to cover any shopping shortfall gives rise to gharar, potential riba nasi'ah, and zhulm, so the practice is not yet fully compliant with Islamic economic law. The practice is driven by consumptive needs, market price fluctuation, trust in the administrator, and limited access to formal financial institutions. The study recommends three alternative contract models: qardh with a clearly defined ujrah-based wakalah, a musyarakah of joint ownership, or a return to a pure cash arisan, in order to realize fairness and transparency for all participants.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki ikatan yang kuat dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang tidak hanya berlaku pada sektor keuangan formal, tetapi juga meresap dalam praktik keuangan informal di akar rumput, salah satunya arisan (*Rotating Savings and Credit Associations*) (Leniwati et al., 2023). Hukum asal muamalah dalam Islam menyatakan bahwa segala bentuk transaksi adalah mubah selama tidak mengandung *riba*, *gharar*, *maysir*, dan *dharar*. Seiring dinamika kebutuhan masyarakat, arisan berkembang tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga barang, termasuk arisan sembako (sembilan bahan pokok), yang menawarkan solusi praktis bagi pemenuhan kebutuhan pangan secara terjangkau dan terencana.

Dalam praktik arisan sembako di pedesaan, peran admin arisan sangat krusial karena admin tidak hanya mengumpulkan iuran, tetapi juga mengadakan, menyimpan, dan mendistribusikan sembako kepada anggota. Interaksi ini berpotensi menciptakan celah transaksi yang tidak sesuai prinsip syariah, misalnya dalam penentuan harga, pembebanan biaya tambahan, dan mekanisme penanggungan risiko atas fluktuasi harga barang. Studi terdahulu banyak menyoroti arisan barang secara umum (Tiflen, 2021) atau arisan yang bertransformasi menjadi uang, namun penelitian yang secara spesifik membedah arisan sembako dengan fokus pada peran admin dan klausul kontinjensi pembebanan kekurangan biaya kepada penerima manfaat masih relatif langka.

Berdasarkan observasi awal di Desa Mekarejo, Kecamatan Bosar Maligas, setiap peserta arisan menyeter Rp34.000,- per periode dengan 15 peserta sehingga dana kolektif mencapai Rp510.000,-. Dana ini kemudian dibelanjakan menjadi paket sembako sebelum diserahkan kepada penerima giliran. Apabila total belanja melebihi dana kolektif akibat fluktuasi harga pasar, maka kekurangannya dibebankan kepada penerima giliran tanpa kesepakatan tertulis di awal akad. Klausul inilah yang menjadi titik kritis penelitian ini, karena berpotensi menimbulkan *gharar* (ketidakjelasan), *riba nasi'ah* (tambahan karena faktor waktu), dan *zhulm* (ketidakadilan) yang belum banyak disentuh oleh penelitian sebelumnya.

Secara konseptual, peralihan objek akad dari uang menjadi barang dalam kajian fikih muamalah erat kaitannya dengan istilah *istibdal* (penggantian objek akad) dan *tabdil* (perubahan bentuk), yang keduanya merujuk pada kebolehan mengganti wujud harta objek transaksi selama tidak menimbulkan kerugian, ketidakjelasan (*gharar*), maupun *riba* bagi salah satu pihak. Kaidah *al-asl fi al-mu'amalat al-ibahah* menegaskan bahwa peralihan semacam ini pada dasarnya dibolehkan selama nilai tukar antara uang yang disetorkan dan barang yang diterima setara dan diketahui secara jelas oleh kedua pihak. Teori ini juga bersinggungan dengan konsep *hawalah* dan *qard* sebagaimana diatur KHES, di mana suatu kewajiban dapat dialihkan bentuk pemenuhannya sepanjang tidak mengubah nilai pokok kewajiban tersebut.

Dalam ranah akad, keabsahan suatu transaksi ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat, yaitu subjek akad, objek akad, *sighat* (ijab-qabul), serta tujuan yang tidak bertentangan dengan syariah. Beberapa ulama kontemporer mengklasifikasikan arisan sebagai bentuk *qardh hasan* atau *ta'awun* selama tidak terdapat keuntungan yang disyaratkan atau ketimpangan yang merugikan salah satu pihak; namun jika dalam praktiknya terdapat kelebihan manfaat bagi pihak tertentu atau ketidakpastian yang signifikan, status hukumnya

perlu dikaji ulang secara kritis. Teori ekonomi inklusif syariah memandang arisan sebagai bagian dari *Islamic Informal Finance* (Billah, 2021) yang berfungsi sebagai mekanisme tabungan paksa (forced saving) dan jaringan pengaman sosial berbasis komunitas, sehingga keberadaan admin yang mengambil imbalan perlu dikaji apakah ia berperan sebagai wakil *berujrah* yang disepakati atau sebagai *mudārib* dalam akad *mudharabah*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (2012) tentang Penghimpunan Dana Masyarakat dalam Bentuk Arisan menegaskan kemubahan arisan dengan empat prinsip utama: bersifat tolong-menolong bukan mencari keuntungan, tidak ada pihak yang dirugikan, mekanisme penentuan penerima dapat berupa undian atau kesepakatan, serta dilarang mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. KHES Pasal 606-610, meski tidak secara eksplisit menyebut arisan, mengatur ketentuan *qardh* yang menjadi landasan operasionalnya, yaitu bahwa penerima *qardh* wajib mengembalikan harta yang senilai (*mitsliyy*) pada waktu yang ditentukan. Ketentuan inilah yang menjadi tolok ukur normatif utama dalam menilai keabsahan klausul pembebanan kekurangan biaya dalam penelitian ini.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengangkat isu arisan uang yang beralih menjadi barang. Nurfadillah Ahmad Nur & Sohrah mengkaji peralihan akad arisan dari uang menjadi barang dan menyimpulkan praktiknya sesuai syariah karena berlandaskan kerelaan bersama tanpa mekanisme admin atau nilai tetap. Syaiful mengkaji arisan barang di Dusun Semberang I Desa Sumber Harapan Kecamatan Sambas yang bersih dari unsur *riba* karena berbasis gotong royong tanpa admin tunggal pengelola dana-belanja. Ai Wati & Akmal Hidayat Afwan mengkaji arisan uang yang diganti barang elektronik di Pasar Pasirwangi dan tetap menyimpulkan praktiknya dibolehkan karena keikhlasan anggota meski ada kelebihan harga yang diambil ketua arisan. Ketiga penelitian tersebut memiliki kesamaan objek dengan penelitian ini, namun berbeda pada titik tekan: penelitian ini secara khusus membedah klausul kontinjensi pembebanan risiko harga yang bersifat baku dan berulang dengan pendekatan studi kasus jamak serta analisis dokumen hukum normatif (KHES dan Fatwa DSN-MUI), sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1 penelitian terdahulu

Peneliti (Tahun)	Metode	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Ini
Nurfadillah Ahmad Nur & Sohrah	Kualitatif deskriptif, wawancara lapangan	Persamaan: mengkaji peralihan akad arisan uang menjadi barang. Perbedaan: menyimpulkan praktik sesuai syariah karena kerelaan bersama tanpa admin/nilai tetap; penelitian ini menemukan klausul baku pembebanan kekurangan yang menimbulkan <i>gharar</i> , <i>riba nasi'ah</i> , dan <i>zhulm</i> .
Syaiful (2024)	Field research kualitatif	Persamaan: objek arisan barang/sembako ditinjau hukum Islam. Perbedaan: arisan barang sejak awal tanpa admin tunggal pengelola dana, disimpulkan bersih <i>riba/gharar</i> ; penelitian ini mengkaji arisan uang yang dikonversi dengan admin tunggal dan menemukan potensi penyimpangan syariah.

Peneliti (Tahun)	Metode	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Ini
Ai Wati & Akmal Hidayat Afwan (2022)	Field research kualitatif	Persamaan: arisan uang beralih barang disertai selisih harga yang merugikan anggota. Perbedaan: disimpulkan tetap boleh karena keikhlasan anggota; penelitian ini menilai praktik serupa sebagai pelanggaran keadilan syariah yang lebih serius dengan rujukan eksplisit pasal KHES dan Fatwa DSN-MUI No. 86/2012.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokus kajiannya yang tidak hanya membedah arisan barang secara umum, tetapi secara khusus mengonfrontasikan klausul kontinjensi pembebanan risiko harga dengan ketentuan Pasal 606-610 KHES tentang *qardh*, Pasal 21 KHES tentang asas itikad baik, serta Fatwa DSN-MUI No. 86/2012 tentang Penghimpunan Dana Masyarakat dalam Bentuk Arisan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui implementasi dan mekanisme operasional praktik arisan sembako yang dikelola admin di Desa Mekarejo ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah; (2) mengidentifikasi faktor-faktor penyebab peralihan arisan uang menjadi sembako; dan (3) merumuskan model akad arisan sembako yang adil dan sesuai prinsip syariah guna mengantisipasi risiko fluktuasi harga tanpa memberatkan salah satu pihak. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi admin arisan, peserta, tokoh agama, dan regulator dalam menyusun pedoman praktik arisan berbasis komunitas yang lebih transparan dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris, yaitu penggabungan antara kajian norma hukum tertulis dengan pengamatan atas implementasinya di masyarakat (Sukmawan & Damayanti, 2025). Aspek normatif digunakan untuk mengkaji fikih muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Fatwa DSN-MUI yang relevan dengan praktik arisan uang dan barang, sedangkan aspek empiris digunakan untuk menggali fakta hukum yang senyatanya (*das sein*) terjadi di lapangan. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus jamak (*multiple case study*) yang diintegrasikan dengan analisis dokumen hukum normatif. Penelitian dilaksanakan di Desa Mekarejo, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun pada periode Februari–Mei 2026.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 8 (delapan) informan yang dipilih secara *purposif*, meliputi 1 admin/pengelola arisan, 6 peserta arisan aktif, dan 1 tokoh agama setempat, sebagaimana disajikan pada Tabel 2. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta skripsi/penelitian terdahulu yang relevan dengan arisan dan muamalah.

Tabel 2 Informan Penelitian

Kode	Nama (Inisial)	Usia	Pekerjaan	Peran dalam Arisan	Lama Ikut
INF-01	Nisa	35	Pedagang	Admin/Pengelola	5 thn
INF-02	Sri Ramadhani	45	Ibu Rumah Tangga	Peserta	4 thn

Kode	Nama (Inisial)	Usia	Pekerjaan	Peran dalam Arisan	Lama Ikut
INF-03	Rina Nuraya	38	Pedagang Kecil	Peserta	2 thn
INF-04	Wiwid Suharti	50	Petani	Peserta	3 thn
INF-05	Megawati	42	Ibu Rumah Tangga	Peserta	3 thn
INF-06	Noni Hartati	35	Ibu Rumah Tangga	Peserta	4 thn
INF-07	Siti Asiah	50	Petani	Peserta	5 thn
INF-08	Gito	48	Tokoh Agama	Informan Kunci	–

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipan terbatas terhadap dinamika grup arisan (setelah memperoleh izin), wawancara mendalam berdurasi 45–60 menit dengan informan kunci yang direkam dan dicatat secara rinci, serta studi dokumen berupa dokumen lapangan (tangkapan layar kesepakatan grup, daftar iuran, percakapan terkait konflik), dokumen hukum (KHES, Fatwa DSN-MUI No. 86/2012, UU ITE, POJK Fintech), dan dokumen akademik (jurnal, buku, prosiding terkait). Data dianalisis secara interaktif dan berkelanjutan selama proses pengumpulan data menggunakan model Miles dan Huberman (Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, J. S., 2014), yang meliputi reduksi data (menyeleksi dan menyederhanakan data mentah dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dan dokumen secara tematik), penyajian data (menyusun data dalam bentuk matriks, tabel, atau narasi deskriptif terstruktur), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (menginterpretasi makna data, menjawab rumusan masalah, dan mengonfirmasi kesimpulan awal melalui diskusi dengan supervisor dan membercheck). Analisis spesifik untuk konfrontasi hukum dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) terhadap dokumen KHES dan Fatwa, kemudian dibandingkan secara sistematis dengan temuan empiris untuk mengidentifikasi kesenjangan (gap) dan titik kritis hukum.

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini diuji melalui tiga teknik. Pertama, triangulasi, yaitu menguji kredibilitas informasi dengan membandingkan berbagai sumber, metode, dan waktu pengumpulan data (wawancara, observasi, dan dokumentasi) agar kesimpulan yang ditarik tidak bias dan sesuai dengan topik penelitian. Kedua, membercheck, yaitu proses konfirmasi ulang kepada sumber informasi untuk memastikan bahwa informasi yang diterima peneliti benar-benar sesuai dengan yang dimaksudkan oleh informan, sehingga kesalahan penafsiran dapat dihindari. Ketiga, perpanjangan pengamatan, yaitu memberikan waktu tambahan bagi peneliti untuk kembali ke lapangan melakukan pengamatan dan wawancara ulang, baik dengan informan lama maupun baru, guna membangun kedekatan (*rapport*) dan memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat (Fiantika et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Praktik dan Mekanisme Operasional

Desa Mekarejo merupakan salah satu nagori di Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dengan jumlah penduduk 1.154 jiwa (585 laki-laki dan 569 perempuan). Mayoritas penduduk ($\pm 98\%$) beragama Islam dan bermata pencaharian sebagai petani sawit, dengan tingkat pendidikan yang didominasi lulusan SD dan SMP. Kondisi ini turut membentuk pola ekonomi masyarakat yang sangat mengandalkan tradisi gotong royong dan tolong-menolong, sehingga praktik-praktik ekonomi berbasis komunitas seperti arisan dan simpan pinjam informal menjadi bagian tidak terpisahkan dari keseharian warga,

terutama karena keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal seperti bank dan koperasi. Praktik arisan di desa ini terklasifikasi menjadi tiga jenis: arisan uang konvensional, arisan barang, dan arisan campuran (uang yang dikonversi menjadi barang), dengan fokus penelitian pada bentuk terakhir yang tergolong baru muncul dalam 2-5 tahun terakhir dan semakin populer karena dianggap lebih bermanfaat langsung bagi kebutuhan rumah tangga.

Mekanisme operasional praktik ini dapat diuraikan dalam tiga tahap. Tahap pertama, pembentukan dan kesepakatan awal: kelompok arisan dibentuk atas inisiatif admin yang dikenal dan dipercaya masyarakat, mengundang calon peserta melalui pertemuan langsung atau grup WhatsApp, dan menyepakati jumlah peserta (15 orang), besaran iuran per periode (Rp34.000,-), frekuensi setoran (bulanan), dan sistem penentuan giliran (undi atau urutan). Ibu Nisa, admin arisan, menjelaskan: *"Setiap kali mau buka arisan baru, saya kumpulkan calon anggota di rumah saya. Saya jelaskan aturan mainnya: setor Rp34.000 per orang, dan ada 15 orang yang ikut dengan hasil akhir Rp510.000 per bulan, nanti yang menang dapat sembako. Saya tanyakan apakah semua setuju"* (Wawancara, 11 Mei 2026). Menariknya, tidak ada kesepakatan tertulis yang menyatakan bahwa dana akan dikonversi menjadi sembako; peralihan ini lebih merupakan kebiasaan (*'urf*) yang diterima secara kolektif berdasarkan pengalaman arisan-arisan sebelumnya.

Tahap kedua, pengumpulan iuran: setiap peserta wajib menyetor Rp34.000,- setiap bulan, baik secara tunai ke rumah admin maupun melalui transfer bank/*e-wallet*, dengan batas waktu setoran antara tanggal 1 hingga 5 setiap bulan. Tahap ketiga, pembelanjaan dan distribusi: dana kolektif dibelanjakan admin menjadi paket sembako (beras 10 kg, minyak 5 liter, gula 5 kg, daging 1 kg, telur 1 papan, kecap 1 botol) yang kemudian diserahkan kepada penerima giliran. Ibu Nisa menuturkan asal-usul klausul kritis penelitian ini: *"Waktu pertama kali arisan, uang yang terkumpul Rp510.000. Pas dibelanjakan, total belanja Rp620.000. Kurang Rp110.000. Saya bingung mau ambil dari mana. Akhirnya saya minta ke pemenang untuk menambah. Sejak itu, aturan tidak tertulis ini jadi kebiasaan"* (Wawancara, 11 Mei 2026). Klausul ini lahir secara spontan tanpa landasan hukum yang jelas dan tanpa disepakati secara formal di awal akad.

Titik krusial mekanisme ini adalah klausul "kekurangan belanja dibebankan kepada penerima giliran", yang lahir spontan sebagai solusi darurat saat pertama kali terjadi kekurangan dana dan kemudian menjadi kebiasaan tidak tertulis. Ibu Wiwid Suharti dan Ibu Megawati, dua peserta yang pernah menjadi penerima giliran pada periode harga tinggi, mengaku diminta menambah kekurangan sebesar Rp75.000,- hingga Rp105.000,- meski peserta lain yang menerima pada periode harga stabil tidak dibebani kewajiban serupa. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakadilan sistematis dalam distribusi risiko fluktuasi harga.

Bentuk Akad dan Problematika Syariah

Analisis terhadap temuan empiris menunjukkan bahwa praktik ini tidak murni masuk ke dalam satu jenis akad baku fikih muamalah, melainkan merupakan akad campuran (*murakkab*) yang mengandung tiga unsur: (1) *qardh*, karena peserta yang menyetor uang pada dasarnya memberi pinjaman kepada penerima giliran sebagaimana diatur Pasal 606 KHEs bahwa *qardh* mensyaratkan pengembalian yang senilai (*mitsliyy*); (2) *wakālah*, karena admin bertindak sebagai wakil yang membelanjakan dana peserta tanpa batasan harga acuan yang jelas, sehingga menambah unsur *gharar* (Karim, 2022); dan (3) *tabarru'*, karena niat dasar arisan adalah tolong-menolong, meskipun klausul pembebanan kekurangan menghilangkan unsur kerelaan (*tarādin*) yang menjadi syarat sahnya akad.

Pemahaman informan sendiri terhadap status hukum praktik ini beragam. Mayoritas tidak mengenal istilah fikih seperti *qardh*, *'āriyah*, atau *tabarru'*, dan lebih memahami arisan sebagai “tabungan bersama” atau “saling tolong”. Ibu Nisa menjelaskan: “*Saya tidak tahu istilah akad-akad itu. Yang saya tahu, arisan ini niatnya tolong-menolong... Jadi posisi saya hanya perantara saja*” (Wawancara, 11 Mei 2026). Sementara itu, Bapak Gito selaku tokoh agama memberikan pandangan normatif yang lebih kritis: “*Menurut pemahaman saya, arisan yang benar itu harus jelas akadnya. Jika setorannya uang, maka yang diterima harus uang juga... Di Desa kita ini, praktik arisan uang yang dibelanjakan sembako itu masuk kategori syubhat (meragukan) karena ada unsur ketidakjelasan (gharar) dalam nilainya*” (Wawancara, 13 Mei 2026).

Analisis lebih lanjut menemukan tiga unsur problematis. Pertama, *riba*, yang berpotensi muncul dalam bentuk *riba fadhl* (nilai sembako yang diterima peserta berbeda-beda akibat fluktuasi harga meski setoran sama) maupun *riba nasi'ah* (tambahan yang dibayarkan penerima karena faktor menunggu giliran), sejalan dengan *kaidah kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba*. Bapak Gito menegaskan: “*Saya pernah mengingatkan jamaah bahwa jika dalam arisan ada tambahan biaya yang dibebankan kepada penerima karena kekurangan belanja, itu mendekati riba. Seharusnya kekurangan ditanggung bersama oleh semua peserta, karena itu risiko kolektif*” (Wawancara, 13 Mei 2026). Kedua, *gharar*, yang muncul dalam tiga bentuk: ketidakpastian imbalan/*gharar fi al-'iwad* (penerima tidak tahu total kewajibannya hingga proses belanja selesai), ketidakpastian objek akad/*gharar fi al-ma'qud 'alayh* (kualitas sembako tidak dijamin secara tertulis), dan ketidakpastian waktu/*gharar fi al-zaman* (waktu penyerahan bergantung kecepatan admin berbelanja). Mengacu pada *kaidah al-ghararu al-yasir yughfaru wa al-ghararu al-katsir la yughfaru*, potensi kerugian yang mencapai sekitar 20% dari setoran pokok (sebagaimana dialami Ibu Megawati) tergolong *gharar katsir* yang dapat membatalkan akad. Ketiga, *zhulm*, karena beban fluktuasi harga hanya ditanggung sepihak oleh penerima giliran tanpa transparansi bukti pembelian dan tanpa kesepakatan di awal akad, bertentangan dengan prinsip keadilan (*'adl*) dalam muamalah serta perintah tolong-menolong dalam kebajikan.

Meski demikian, penelitian ini juga mengakui nilai *maqāsid al-syarī'ah* yang positif dari praktik ini. Sebagaimana disampaikan Ibu Rina Nuraya: “*Alhamdulillah, dengan arisan sembako, saya tidak pernah kehabisan stok beras dan minyak. Anak-anak bisa makan teratur. Saya jadi lebih hemat karena tidak belanja eceran yang sering lebih mahal*” (Wawancara, 12 Mei 2026). Dianalisis dengan kerangka *maqāsid Al-Syatibi* (Bustamin, 2021), praktik ini mendukung tiga tingkatan masalah sekaligus: pertama, *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), karena jaminan ketersediaan pangan pokok secara langsung mencegah kelaparan dan kekurangan gizi bagi peserta dan keluarganya; kedua, *hifz al-mal* (perlindungan harta), karena arisan berfungsi sebagai mekanisme tabungan paksa yang mencegah pemborosan (*israf*) dan mendorong disiplin keuangan rumah tangga; dan ketiga, *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), karena stabilitas pangan keluarga berdampak positif pada kesehatan dan kesejahteraan anak-anak. Namun demikian, pencapaian masalah ini tidak dapat menjadi pembenaran atas unsur *gharar* dan *zhulm* yang terkandung di dalamnya. Sebuah praktik yang secara teknis mengandung *gharar* dan *zhulm* tetap tidak dapat dibenarkan meskipun memberikan manfaat material, karena *maqāsid* harus dicapai melalui cara-cara yang syar'i, bukan dengan mengabaikan larangan (Asutay, 2014).

Faktor Penyebab dan Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Terdapat empat faktor yang mendorong peralihan arisan uang menjadi sembako di Desa Mekarejo. Pertama, kebutuhan konsumtif dan praktis, karena masyarakat, terutama ibu rumah tangga, menilai sembako lebih terasa manfaatnya dibanding uang tunai yang rawan terpakai untuk keperluan lain. Ibu Noni Hartati menjelaskan: *“Kalau dapat uang, kadang suka keburu dipakai buat beli pulsa atau keperluan lain yang bukan kebutuhan utama. Tapi kalau dapat sembako, langsung terasa manfaatnya buat masak sehari-hari”* (Wawancara, 13 Mei 2026). Kedua, fluktuasi harga pasar menjelang hari besar keagamaan yang membuat peserta merasa lebih aman menerima barang, meski ironisnya justru penerima giliran pada periode harga tinggi yang menanggung beban ekstra. Ibu Siti Asiah menambahkan: *“Dulu saya pernah beli beras sendiri waktu harga naik, mahal sekali. Sekarang dengan arisan, saya bisa dapat beras tanpa perlu pusing dengan harga pasar”* (Wawancara, 13 Mei 2026). Ketiga, kepercayaan (*trust*) yang tinggi terhadap admin sebagai tokoh masyarakat yang dikenal jujur dan amanah, sebagaimana diakui Ibu Nisa: *“Saya diberi amanah oleh warga karena mereka percaya saya tidak akan kabur membawa uang. Saya selalu transparan: setiap belanja saya catat dan saya laporkan ke grup”* (Wawancara, 11 Mei 2026). Keempat, keterbatasan akses lembaga keuangan formal, karena Desa Mekarejo tidak memiliki bank, koperasi syariah, atau lembaga keuangan mikro formal, dengan jarak ke pusat kecamatan sekitar 30 menit perjalanan darat, sehingga arisan menjadi satu-satunya instrumen keuangan komunitas yang mudah diakses (Herispon et al., 2025).

Dibandingkan dengan penelitian Nurfadillah Ahmad Nur & Sohrah serta Ai Wati & Akmal Hidayat Afwan yang mengkaji arisan uang beralih barang namun menyimpulkan praktiknya diperbolehkan karena unsur kerelaan bersama, penelitian ini menemukan bahwa klausul pembebanan kekurangan biaya yang baku dan berulang di Desa Mekarejo justru menciptakan pola ketidakadilan yang sistematis, bukan sekadar kerelaan insidental. Perbedaan lain juga terlihat dibandingkan penelitian Syaiful tentang arisan barang di Dusun Semberang I, yang objeknya adalah arisan barang sejak awal tanpa admin tunggal yang mengelola dana-belanja, sehingga disimpulkan bersih dari *gharar* dan *riba*. Skala penelitian ini yang menggunakan desain studi kasus jamak disertai analisis dokumen hukum normatif (KHES dan Fatwa DSN-MUI) memberikan pijakan analisis yang lebih komprehensif atas klausul kontinjensi risiko harga tersebut.

Rekomendasi Model Akad

Berdasarkan analisis di atas, penelitian ini merumuskan tiga alternatif model akad yang lebih sesuai syariah, sebagaimana dirangkum pada Tabel 3. Model pertama, *qardh* dengan *wakalah*, yaitu peserta menyetorkan uang sebagai *qardh* kepada penerima giliran yang kemudian memberi kuasa (*wakalah*) kepada admin untuk membelanjakan dana sesuai spesifikasi yang disepakati, dengan admin memperoleh *ujrah* tetap (misalnya Rp10.000,- per peserta per periode) dan penerima dapat menetapkan batas harga maksimum atau meminta admin berbelanja di beberapa tempat untuk mendapatkan harga terbaik guna meminimalkan *gharar*. Model kedua, *musyarakah*, yaitu seluruh peserta menjadi mitra (*musytarak*) yang menyetorkan modal bersama, dana kolektif dibelanjakan menjadi aset bersama, dan setiap periode seorang peserta berhak mengambil paket sembako dengan membeli dari aset bersama sebesar harga pokok tanpa tambahan, sehingga risiko fluktuasi harga ditanggung secara proporsional oleh semua peserta, bukan hanya penerima giliran. Model ketiga, arisan uang murni tanpa konversi, yaitu kembali ke sistem konvensional di mana peserta setor uang

dan pemenang mendapat uang, bebas membelanjakannya sendiri, sehingga risiko fluktuasi harga ditanggung sepenuhnya oleh pemenang sebagai konsumen, bukan oleh sistem arisan. Sebagaimana disarankan Bapak Gito, tokoh agama setempat: “*Sebaiknya masyarakat dikembalikan ke arisan uang biasa. Atau jika tetap ingin arisan sembako, harus dibuat kesepakatan tertulis yang jelas... jika lebih murah, keuntungannya bisa dibagikan ke semua anggota*” (Wawancara, 13 Mei 2026).

Tabel 3 Model Akad Alternatif

Model Akad	Mekanisme Utama	Penanggung Risiko Harga
<i>Qardh + Wakalah</i>	Peserta memberi <i>qardh</i> ; admin sebagai wakil berujrah membelanjakan dana sesuai batas harga yang disepakati.	Penerima giliran (pemilik dana), dengan batas maksimum harga.
<i>Musarakah</i>	Seluruh peserta menjadi mitra atas aset sembako bersama; pengambilan dilakukan sebesar harga pokok.	Ditanggung bersama secara proporsional oleh seluruh peserta.
Arisan Uang Murni	Kembali ke arisan uang konvensional tanpa konversi ke barang.	Pemenang, sebagai konsumen atas uang yang diterimanya.

KESIMPULAN

Praktik arisan uang yang beralih dengan sembako di Desa Mekarejo, Kecamatan Bosar Maligas merupakan akad campuran (*murakkab*) yang mengandung unsur *qardh*, *wakālah*, dan *tabarru'*, namun belum sepenuhnya sesuai prinsip hukum ekonomi syariah karena klausul pembebanan kekurangan belanja kepada penerima giliran *menimbulkan gharar*, *potensi riba nasi'ah*, dan *zhulm*, bertentangan dengan Pasal 606-610 KHES tentang *qardh* yang mensyaratkan pengembalian senilai (*mitsliyy*). Praktik ini didorong oleh empat faktor utama, yaitu kebutuhan konsumtif masyarakat, fluktuasi harga pasar, kepercayaan terhadap admin, dan keterbatasan akses lembaga keuangan formal. Meskipun demikian, praktik ini memiliki nilai *maqāsid al-syarī'ah* yang positif karena mendukung *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal* masyarakat. Guna mengatasi problematika syariah tersebut, penelitian ini merekomendasikan tiga model akad alternatif, yaitu *qardh* dengan *wakalah berujrah* jelas, *musarakah* kepemilikan bersama atas risiko harga, atau kembali ke arisan uang murni, sehingga praktik arisan sembako dapat berjalan lebih transparan, adil, dan sesuai prinsip syariah.

Admin dan pengelola arisan sembako disarankan melakukan reformulasi akad dengan membuat kesepakatan tertulis sederhana di awal arisan, menetapkan *ujrah* admin secara transparan, dan menghapus klausul pembebanan kekurangan kepada penerima dengan menggantinya melalui penyesuaian jumlah/kualitas barang sesuai dana yang tersedia. Peserta arisan disarankan lebih aktif menanyakan kejelasan akad dan klausul kontinjensi sebelum bergabung, sementara tokoh agama setempat disarankan mendampingi masyarakat dalam penyusunan akad tertulis yang syar'i serta mensosialisasikan Fatwa DSN-MUI No. 86/2012 tentang Arisan. Pemerintah desa dan Dewan Syariah Nasional MUI juga disarankan mendorong pembentukan koperasi syariah desa atau BMT dan mempertimbangkan penerbitan pedoman/regulasi khusus bagi arisan berbasis barang agar praktik serupa di wilayah lain dapat berjalan sesuai prinsip keadilan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim. (2022). *Ekonomi Mikro Islami* (Edisi Keen). Raja Grafindo Persada.
- Bustamin, M. F. N. (2021). *Maqāṣid Al-Syari'ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr Dan Jasser Auda*. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 20, 91–102.
- Driana Leniwati, Millatul Khaqimah, N. A. S. (2023). Accountability Arisan Culture Based on Perspektif Ukhuwah Islamiyah. 08(02), 293–306. <https://doi.org/10.20473/baki.v8i2.50584>
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., & Wahyun, S. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Rake Sarasin (Number March).
- Herispon, Saiful Anuar, J. (2025). *Jula-Jula as a Model of Shariah-Compliant Microfinance: Community Practices in Rural Indonesia*. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Vol. 14 No, 369–396. <https://doi.org/10.22373/share.v14i1.26106>
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, J. S. (2014). *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications.
- Mehmet Asutay. (2014). *Islamic Moral Economy Foundations of Islamic Finance*. Istanbul Islamic Finance Summer School, 1–59.
- Mohd Ma'sum Billah. (2021). *Islamic Fintech*. Islamic Economic Institute.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Siti Qamariah Tiflen. (2021). *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Arisan Online Di Kota Jayapura*. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 6, No, 11–23. <https://doi.org/10.24235/jm.v6i1.6773>
- Sukmawan, Yulia Audina, & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. 4(1), 114–128.
- Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jilid 5). Gema Insani Pres.